

PENERAPAN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM MENILAI TANGGUNG JAWAB PRIBADI PENDIRI PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

Men Wih Widiatno

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jl. Arjuna Utara Nomor.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
menwih@esaunggul.ac.id

Abstract

This study purpose is to determine and understand the application of Piercing The Corporate Veil as a form of responsibility of the sole shareholder in the Individual Limited Company and to know the separation of shareholders' responsibilities as owners and directors in carrying out their functions in the Individual Limited Liability Company. The research method used is the normative research method. The approach used in this study is a statutory and conceptual approach. Law number 11 of 2020 about Job Creation has issued new rules for the form for a Limited Liability Company as an individual legal entity that meets the criteria for micro and small businesses, known as an individual limited liability company. The concept of corporate law in Indonesia adheres to a limited liability system. This means that the Actions, Actions and Activities of the Company are not the actions of shareholders and the obligations and responsibilities of the Company are not the obligations and responsibilities of shareholders. However, the concept does not apply absolutely because in certain circumstances it is not covered the possibility of the removal of limited liability with the application of the concept of Piercing The Corporate Veil. Piercing the Corporate Veil concept is a concept to tear or uncover the curtain of limited liability system in Limited Liability Company.

Kata Kunci : limited liability, Individual Limited Liability Company, Piercing the Corporate Veil

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami dan juga mengerti penerapan dari *piercing the corporate veil* dalam menilai pertanggungjawaban pribadi pendiri Peseroan Terbatas Perorangan dan untuk mengetahui pemisahan tanggungjawab pendiri selaku pemegang saham dan direksi atau komisaris dalam menjalankan fungsinya dalam suatu Perseroan Terbatas Perorangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dn perundang-undangan. Dengan adanya undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengeluarkan undang-undang baru mengenai Perseroan Terbatas sebagai badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha kecil dan mikro, yang dikenal sebagai perseroan terbatas perorangan. Konsep hukum perseroan yang ada di Indonesia menggunakan sistem limited liability yang berarti tanggung jawab terbatas. Hal ini berarti bahwa segala kegiatan, perbuatan dan tindakan Perseroan tidak berhubungan dengan tindakan pemegang saham sehingga kewajiban dan tanggung jawab Perseroan juga bukan termasuk dalam kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham. Namun Konsep tersebut tidak berlaku mutlak karena dalam suatu keadaan tertentu tidak menutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas dengan penerapan *Piercing The Corporate Veil*. *Piercing the Corporate Veil* adalah suatu konsep untuk mengoyak atau menyingkap tirai sistem limited liability dalam Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Tanggungjawab Terbatas, : Perseroang Terbatas Perorangan, *Piercing The Corporate Veil*.

Pendahuluan

Pada masa pandemi Covid-19 perkembangan hukum dan dinamika adalah kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, maka ditetapkan Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam memajukan serta mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi sehingga tujuan dalam menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Konstitusi dapat diimplementasikan secara sebaik mungkin. Dengan adanya perubahan UU Cipta Kerja merupakan terobosan terhadap beberapa pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UU Perseroan Terbatas), salah satunya adalah diakuinya suatu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagai badan hukum perseroan terbatas perorangan.

Beberapa negara, model Perseroan Terbatas perseorangan tersebut sudah dikenal terlebih dahulu dengan nama *Single Member Private Limited Liability Company* di Eropa dan Inggris, *Sendirian-Berhad (Sdn Bhd)* di Malaysia dan *Private Limited Company (Pte Ltd)* di Singapura. Juga terdapat di beberapa negara diantaranya Uganda, Ethiopia dan Pakistan sudah menerapkan konsep regulasi Perseroan Terbatas perseorangan. (Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, 2020).

Terobosan dalam UU Cipta kerja tersebut dapat menjadi suntikan dalam rangka pemulihan ekonomi secara nasional dari kejamnya dampak ekonomi dari pandemi Covid19. Dengan adanya regulasi dalam perseroan terbatas perorangan tersebut, namun masih terdapat

kelemahan dalam celah ketentuan-ketentuan yang dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah tanggungjawab pribadi perorangan dalam perseroan terbatas perorangan yang ditinjau dari pengaturan perseroan kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya serta juga upaya memperkeci celah hukum dan usulan perbaikan pengaturan perseroan kriteria usaha mikro dan kecil.

Perseroan Terbatas merupakan jenis dari badan usaha perusahaan yang sering digunakan oleh pengusaha di Indonesia. Sebagai subjek hukum badan oleh karenanya seluruh urusan suatu Perseroan Terbatas dilaksanakan dan diwakili oleh orang yang bertindak sebagai Direksi. UU Cipta Kerja menyebutkan makna daripada suatu Perseroan Terbatas yaitu melalui perubahan Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Perseroan terbatas dengan pasal 109 Undang-undang tentang Cipta Kerja sehingga definisinya dapat dijelaskan sebagai “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Berdasarkan definisi baru tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat dua jenis perseroan yaitu yang pertama, perseroan terbatas yang dibentuk oleh hanya minimal 1 (satu) orang dan perseorangan terbatas yang minimal dibentuk dengan 2 (dua) orang atau lebih.

Dalam salah satu pasal sisipan yang ditambahkan dalam UU Perseroan Terbatas oleh UU Cipta Kerja, yakni Pasal 153A UU Perseroan Terbatas membahas secara khusus mengenai standar-standar pembentukan perseroan dengan skala Usaha Mikro, dan Kecil. Pasal 153A ayat (1) UU Perseroan Terbatas berbunyi: "Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang". Suatu perseroan terbatas yang dibentuk oleh 1 (satu) orang Pendiri, dimana pendiri bertindak sebagai pemegang saham dan juga sebagai Direksi sehingga menjadikan pendiri sebagai satu-satunya pemegang saham, sekaligus juga direksi dari perseroan, memiliki kekuasaan sepenuhnya atau kekuasaan absolut yang mengatur dalam perseroan. Seluruh perbuatan hukum yang dibuat direksi perseroan mempunyai 2 (dua) fungsi, yang pertama adalah dalam rangka memperlihatkan wujud dari suatu perseroan, sedangkan yang kedua yaitu mewujudkan suatu Batasan-batasan untuk kecakapan dalam bertindak bagi suatu Perseroan. (Gunawan Widjaja, 2008).

Celah daripada aturan-aturan yang sangat mungkin timbul selanjutnya bersumber dari ketentuan mengenai para pemegang saham perseroan dari Usaha Kecil, dan Mikro tidak memiliki tanggung jawab terhadap perikatan yang dibentuk dengan nama perseroan dan tidak memiliki pertanggungjawaban terhadap kerugian-kerugian maupun kesalahan perseroan terbatas melebihi daripada jumlah saham-saham yang dipunya, perseroan perorangan pun memiliki sifat one-tier yang mempertegas shath keberadaan seorang pemegang saham yang juga sekaligus sebagai direktur yang tidak disertai dengan dewan komisaris serta pelaku usaha memiliki perlindungan hukum dari perseroan terbatas perorangan melalui pemisahan kekayaan pribadi

pelaku usaha dengan kekayaan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal yang memudahkan pengusaha dalam menggunakan pembiayaan dari bidang perbankan.

Pada situasi dan kondisi tertentu mekanisme separate (pemisahan) akan suatu perseroan dari pemegang saham secara kasuistik perlu dihapus dengan melewati prinsip suatu perseroan terhadap asas limited liability. Akibat hukum dari perbuatan tersebut, yang dapat diistilahkan dengan *piercing the corporate veil*. *Piercing the corporate veil* merupakan sebuah penmikiran yang menyatakan bahwa terdapat suatu kemungkinan untuk pembebanan suatu tanggung jawab kepada subjek hukum lain dan bukan kepada perseroan terkait, walaupun perbuatan hukum tersebut dilaksanakan secara legal oleh dan atas nama perseroan tersebut sebagai suatu badan hukum. (Munir Fuady, 2002)

Penerapan *Piercing The Corporate Veil* sebagai bentuk tanggungjawab perorangan sebagai seorang pemegang saham tunggal dalam Perseroan Terbatas Perorangan sangat diperlukan. Tujuan dari penerapan doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* yaitu dengan adanya suatu tata kelola suatu perseroan yang baik atau biasa disebut dengan Good Cooperate Governance. Maka dari itu, perlunya suatu tindak lanjut dari reseptie doktrin hukum perseroan tersebut yaitu dengan pelaksanaannya pada *Good Corporate vernance* adalah suatu susunan pengelolaan yang dilakukan secara baik dan benar (Try Widiyono, 2013).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif. Teknik pengumpulan bahan studi hukum pada penelitian ini adalah dengan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library*

research). Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi. Dari hasil analisis akan diperoleh pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan sekaligus sebagai kesimpulan penelitian yang menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi penelitian sehingga penelitian ini dapat memberi manfaat seperti yang diharapkan. Oleh karena sasaran dalam penelitian ini adalah untuk menilai norma hukum atau kualitas substansi, maka sifat analisis yang tepat untuk digunakan adalah kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum artinya rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, teori, rumusan norma hukum, maupun doktrin.

Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum

Subyek hukum merupakan segala hal yang menurut hukum bisa memiliki hak dan kewajiban/segala hal yang bisa dibebankan terhadap hak dan kewajiban. Berdasarkan kepada prinsip hukum terdapat 2 (dua) jenis subyek hukum yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dan orang (*person*). (H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013) Didalam hukum, orang (*person*) memiliki arti sebagai seorang pengemban daripada hak dan kewajiban. Subyek hukum sendiri memiliki dampak yang sangat krusial pada bidang hukum, terutama dalam hukum perdata yaitu akibat daripada subjek hukum itu sendiri yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Subyek hukum merupakan suatu istilah yang berasal dari *law of subject* (Inggris) atau *rechtssubject* pada Bahasa Belanda. Secara umum, *rechtssubject* dapat diberikan pengertian yaitu pendukung hak dan kewajiban, merupakan badan hukum dan manusia (Titik Triwulan, 2008). Subyek hukum

adalah semua hal yang pada prinsipnya mempunyai hak-hak serta berbagai macam kewajiban dalam suatu lalu lintas hukum. badan hukum (*rechtsperson*) dan manusia (*naturlijke persoon*) adalah dua hal yang termasuk dalam pengertian subjek hukum (A.Ridwan Halim, 1985).

Seseorang berlaku sebagai seorang pembawa hak, dimulai sejak dia dilahirkan sampai akhir hidupnya. Badan hukum sebagai suatu organisasi atau perkumpulan mempunyai hak yang berarti mereka diperbolehkan menjalani suatu perbuatan hukum mirip dengan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Badan atau perkumpulan tersebut mempunyai harta kekayaan sendiri dan dapat berpartisipasi pada suatu peristiwa hukum serta menggugat maupun menjadi tergugat dalam peradilan dengan suatu perantara pengurusnya, badan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum (*rechtsperson*). Tidak semua jenis perkumpulan atau badan dapat diklasifikasikan sebagai suatu badan hukum, perkumpulan atau badan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu badan hukum jika perkumpulan terkait dibuat berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang ada (Peraturan Perundang-undangan). Selain manusia sebagai seorang pembawa hak, di dalam bidang hukum perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai hak-hak serta dapat melaksanakan suatu perbuatan-perbuatan hukum seperti dasarnya suatu manusia. Jadi, badan hukum (*rechtsperson*) merupakan sebuah bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yang mempunyai kewajiban-kewajiban, serta hak-hak hukum dan bisa memulai suatu hubungan hukum.

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtsperson*) adalah suatu badan yang berdasarkan hukum memiliki kekuasaan

untuk berperan sebagai seorang yang mendukung hak, yang bukan manusia. Badan hukum yang merupakan suatu gejala kemasyarakatan adalah suatu faktor yang nyata atau asli, adalah suatu kenyataan dalam hukum meskipun badan hukum tidak berbentuk orang (Neni Sri Imaniyati, 2009). Adanya suatu badan hukum (*rechtspersoon*) selain manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) merupakan sesuatu kenyataan yang muncul karena keperluan hukum dalam hubungan hukum antara masyarakat. Sebab, manusia tak hanya memiliki kepentingannya sendiri tetapi juga memiliki kepentingan bersama nya dan tujuan bersama yang semestinya diperjuangkan secara bersama-sama. Atas dasar tersebut, mereka melakukan penggabungan dengan mendirikan badan atau perkumpulan dan menunjuk para pengurusnya untuk melakukan perwakilan bagi orang-orang tersebut. Orang-orang itu juga melimpahkan harta kekayaan mereka untuk jadi harta milik Bersama-sama, serta menerapkan prinsip-prinsip untuk peserta magang yang hanya berlaku di dalam perkumpulan tersebut. Pada suatu hubungan hukum, setiap orang yang memiliki keinginan yang sama dimana tergabung dalam suatu satuan kerjasama tersebut dirasa diperlukan sebagai suatu persatuan yang baru, yang memiliki hak serta kewajiban bagi para anggota-anggota sehingga dapat menjalankan suatu perbuatan hukum secara mandiri. H.M.N Purwosutjipto menyampaikan dasar-dasar sehingga suatu badan boleh diklasifikasikan menjadi sebuah badan hukum. Syarat supaya terhadap sesuatu badan bisa dikategorikan sebagai suatu badan hukum terdiri dari kewajiban (Ridwan Khairandy, 2009):

1. Terdapatnya suatu harta kekayaan atau hak-hak yang memiliki target untuk melakukan pemisahan kekayaan pribadi para pihak atau yang

mendirikan organisasi tersebut. Sederhananya, kekayaan perusahaan dengan kekayaan yang dimiliki oleh individu (para sekutu) harus dipisahkan;

2. Terdapat orang-orang yang ditunjuk menjadi pengurus perkumpulan itu;
3. Suatu keinginan yang menjadi keinginann umum merupakan tujuan bersama;
4. Ada organisasi yang teratur.

Dengan begitu, pada pelaksanaan hukum saat ini, suatu perikatan, suatu badan hukum, atau suatu perkumpulan yang bisa dikatakan sebagai badan hukum harus sesuai dengan 5 (lima) standar sekaligus. Kelima prinsip tersebut yaitu (Jimly Asshiddiqie, 2006):

1. harta kekayaan perseroan tidak tergabung terhadap kekayaan dari subjek hukum yang lain;
2. keinginan diri sendiri tetap pada koridor hukum;
3. Kepentingan umum secara ideal yang tidak boleh tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
4. terdeteksi atas suatu badan hukum yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang ada.
5. Kepengurusan organisasi memiliki sifat yang terstruktur berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku serta aturan badan hukumnya sendiri;

Perseroan terbatas adalah sebuah subjek hukum yang memiliki hak untuk berperan sebagai pemegang hak dan kewajiban, termasuk sebagai yang memiliki atas harta kekayaan atau suatu aset tertentu. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang dirancang oleh hukum dalam melakukan pemenuhan terhadap pertumbuhan kepentingan masyarakat sebagai suatu artificial person. Pengaturan tersebut

dimuat pada Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “Ada barang yang bukan milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan” (Frans Satrio Wicaksono, 2009).

Seseorang sejatinya bermula dari kelahiran, perwujudan lalu kemudian berkahir pada kematian (adalah hal yang sudah pasti). Prinsip tersebut tidak sama dengan Perseroan Terbatas yang merupakan perwujudan dari suatu badan hukum, yang mana suatu subyek hukum yang tidak berbentuk merupakan suatu artificial person. Prinsip Badan Hukum selaku subjek hukum tidak sama dengan prinsip manusia sebagai subjek hukum. Perseroan Terbatas terbentuk dengan mekanisme pembentukan Perseroan Terbatas, tetapi Perseroan Terbatas tidak dapat menghadapi yang dikatakan sebagai suatu kematian seperti seseorang yang mempunyai nyawa. Perseroan Terbatas memiliki masa hidup yang di mana usianya tidak ditentukan oleh masa hidup pemiliknya. Agar terwujudnya maksud dan tujuan suatu Perseroan Terbatas dalam melakukan perbuatan hukum, Perseroan Terbatas diwakili oleh beberapa organ-organ yang ada dalam Perseroan tersebut. Oleh karenanya seluruh organ perseroan menanggung segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas. (Sandra Dewi, 2019)

Menurut Ridwan Khairandy, sebutan Perseroan Terbatas dulunya dikenal dengan istilah NV atau Naamloze Vennotschap di Indonesia yang asal muasal sampai yang akhirnya digunakan adalah istilah Perseroan Terbatas tidak dapat ditelusuri dengan nyata. Istilah Perseroan Terbatas akhirnya digunakan sebagai kata-kata yang dipakai pada kalangan umum, juga pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

misalnya pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPerseroan Terbatas) (sebelumnya diatur dalam UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Pada hukum Inggris, Perseroan Terbatas disebut dengan Bahasa lain yaitu “*Limited Company*”. Company memberikan arti yaitu suatu badan yang menjalankan usaha tidak berjalan sendiri-sendiri, namun tersusun berdasarkan orang-orang tertentu yang digabungkan pada suatu perkumpulan. Menurut Rudhi Prasetya (1996), istilah Perseroan Terbatas sebenarnya campuran yang terdiri atas sebutan yang digunakan dalam hukum Inggris dan hukum Jerman. Pada satu bagian diperlihatkan berdasarkan saham, namun pada sisi lain diperlihatkan pula pertanggungjawabannya yang memiliki sifat terbatas. Neni Sri Ismaniyati menjelaskan tentang unsur-unsur badan hukum dalam perseroan terbatas dan faktor-faktor perseroan sebagai berikut (Sandra Dewi, 2019)

Perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan yang diklasifikasikan sebagai suatu badan hukum. Pada zaman VOC, persekutuan semacam ini disebut dengan “Naamloze Vennootschap” atau disingkat NV yang berarti Persekutuan Tanpa Nama. Arti dari Naamloze Vennootschap dimaksudkan untuk “tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan (firma)”. Perseroan Terbatas sendiri terdiri atas 2 (dua) buah kata yaitu perseroan yang merupakan suatu persekutuan yang asal permodalannya dibagi atas saham-saham dan kata terbatas yang ditunjukan pada pertanggungjawaban persero atau pemegang saham dimana sifatnya “terbatas” tergantung keseluruhan saham-saham yang dipunya. Sehingga, menurut Purwosutjipto, istilah “Perseroan

Terbatas” lebih akurat dibandingkan dengan istilah *Naamloze Vennootschap*. Ada pengertian bahasa Inggris yang serupa dengan Perseroan Terbatas, yaitu “Company Limited by Shares”. (H.M.N. Purwosutjipto, 2015).

Menurut sejarah, pertumbuhan perseroan terbatas tidak mengalami perkembangan bermula pada pemberlakuan KUHD diberlakukan pada Hindia Belanda (Sekarang Indonesia) Ketika tahun 1848 yang didasarkan asas *concordantiebeginself* /konkordansi. Evolusi/perubahan awal yang mengubah dasar hukum yang mengatur tentang perseroan terbatas pertama kali diciptakan Ketika era 95an melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merubah pengaturan yang telah ada sebelumnya. Pola pikir yang mendasari kalau modal Perseroan Terbatas tersusun atas sero-sero/saham-saham bisa dilihat semua orang melalui Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas, yang bunyinya: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Salah satu contoh perkembangan dan dinamika hukum pada masa pandemi Virus Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 adalah ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan upaya pemerintah dalam memajukan serta mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi sehingga tujuan

dalam menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Konstitusi dapat diimplementasikan secara sebaik mungkin. Terobosan baru tersebut diatur melalui ketentuan pada Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah diakuinya suatu badan hukum perorangan yang telah sesuai dengan persyaratan untuk usaha mikro, dan kecil. Badan Hukum Perorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro dan kecil diakui oleh Undang undang tentang Cipta kerja sebagai Perseroan Terbatas, sehingga definisi Perseroan Terbatas dalam pasal 1 ayat 1 UU Cipta kerja adalah "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil." (Shinta Pangesti, 2021). Penelitian diharapkan dapat memahami dan mengetahui penerapan Piercing The Corporate Veil merupakan wujud pertanggungjawaban perorangan sebagai pemegang saham tunggal dalam Peseroan Terbatas Perorangan dan untuk mengetahui pemisahaan tanggungjawab pemegang saham selaku pemilik dan direksi atau komisaris dalam menjalankan fungsinya dalam suatu Perseroan Terbatas Perorangan. Metode Penelitian yang dipakai merupakan metode penelitian normatif.

Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Perorangan

Definisi dari Perseroan Terbatas sebagaimana tertulis dalam perubahan

Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Perseroan terbatas dalam pasal 109 Undang-undang tentang Cipta Kerja menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”. Berdasarkan definisi baru tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat dua jenis perseroan yaitu yang pertama, perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang dan perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih.

Dalam salah satu pasal sisipan yang ditambahkan dalam UU Perseroan Terbatas oleh UU Cipta Kerja, yakni Pasal 153A UU Perseroan Terbatas membahas secara khusus mengenai pembentukan perseroan yang sesuai dengan standar pendirian usaha mikro dan kecil. Pasal 153A ayat (1) UU Perseroan Terbatas berbunyi: “Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang”. Penggunaan kata “dapat” berarti boleh didirikan 1 (satu) orang, boleh juga oleh 2 (dua) orang atau lebih. Namun tentunya, yang diatur dan dimaksud dalam konteks pembahasan perseroan perorangan adalah yang telah didirikan oleh 1 (satu) orang. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, yang telah diubah berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja, yaitu klausul-klausul yang memberikan kewajiban perseroan agar dibentuk oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak lagi berlaku untuk Perseroan yang telah sesuai dengan standar usaha mikro dan kecil.

Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

Salah satu unsur yang sangat penting pada Perseroan Terbatas Perorangan adalah memenuhi persyaratan Usaha Mikro, dan Kecil yang termuat pada peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro dan Kecil. Pembahasan modal dasar usaha mikro dan kecil dari perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) menjadi penting sebagai satu kesatuan yang utuh (holistik). Beberapa pengaturan pokok terhadap perseroan kriteria usaha kecil dan mikro berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai berikut : Ketentuan khusus perihal kriteria usaha mikro, kecil dan menengah telah diubah juga dalam Pasal 87 UU Cipta Kerja. Pasal 87 ini telah merubah beberapa Pasal UU UMKM, salah satunya yakni Pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Standar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki muatan berupa modal usaha, omset, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur pada Peraturan Pemerintah.

Pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP 7 tahun 2021) sebagai suatu ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang telah dimaksud pasal 6 UU UMKM. Dalam Pasal 35 ayat (1) PP 7 tahun 2021 mengatur bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah dikategorikan dengan

berlandaskan pada kriteria modal usaha atau hasil penjualan. Standar modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri atas:

- a. Usaha mikro mempunyai modal usaha dengan jumlah maksimal sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha);
- b. Usaha kecil mempunyai modal usaha yang melebihi dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jumlah maksimal sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); dan
- c. Usaha menengah mempunyai modal usaha melebihi dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) dengan jumlah maksimal sebanyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

Selain kriteria modal usaha, digunakan pula kriteria penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (5) PP 7 tahun 2021 yang berbunyi :

- a. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan dengan jumlah maksimal yaitu Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan yang melebihi jumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan jumlah maksimal yaitu Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan yang melebihi jumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan jumlah maksimal yaitu Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal kriteria modal usaha maupun kriteria hasil penjualan dapat diganti sesuai dengan perkembangan

perekonomian Indonesia. Penentuan rentang nilai nominal kriteria modal usaha maupun hasil penjualan ini penting sebagai tolok ukur dan penentuan bagi pendiri usaha perorangan jenis apa yang hendak didirikannya serta sebagai tools bagi pemerintah untuk mengawasi perubahan status usaha yang terjadi atas usaha perorangan terkait.

Modal dasar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah telah dipaparkan dengan sangat jelas rentang nilai nominal dalam peraturan pemerintah terkait. Jenis ini memiliki perbedaan dengan pengaturan modal dasar perseroan terbatas yang tak ditentukan dengan jelas, namun dikembalikan sesuai kesepakatan para pendiri yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

Pada Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja menyatakan: suatu Perseroan yang dibentuk 2 (dua) orang atau lebih yang berdasarkan pada sebuah akta notaris yang dimuat dalam Bahasa Indonesia. Namun terdapat pengecualian ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UU Perseroan Terbatas yaitu pengaturan yang mensyaratkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) berlaku kecuali pada:

- a. Persero yang semua/total sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Desa;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil; dan
- e. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai

- dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal.
- f. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal;

Pasal 153A ayat (1) UU Perseroan Terbatas berbunyi: "Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang", Lebih lanjut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Persyaratan untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP 8 Tahun 2021) menegaskan tentang perseroan perorangan yang pendiriannya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia.

Pasal 153A ayat (2) mengatur pembentukan Perseroan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Kecil yang dimuat dalam ayat (1) dilaksanakan dengan surat pernyataan pendirian yang termuat dalam Bahasa Indonesia. Pasal 153B UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa pernyataan pendirian didalamnya terdiri dari maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Pasal 7 ayat (1) PP 8 tahun 2021 mengatur bahwa pernyataan pembentukan perseroan pendaftarannya dilakukan secara elektronik kepada Menteri dengan melakukan pengisian-pengisian yang terdiri dari :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;

- d. Nilai nominal dan jumlah saham;
- e. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- f. Alamat Perseroan perorangan; dan
- g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Perseroan Terbatas Perorangan akan memperoleh legal standing sebagai badan hukum setelah dilakukan pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan HAM dan menerima sertifikat pendaftaran secara elektronik. Perseroan Terbatas perorangan yang sudah memperoleh legal standing sebagai badan hukum dilakukan pengumuman oleh Menteri dalam website resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan fungsi dan tugas dalam bidang administrasi hukum umum.

Perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan

Setiap perubahan mengenai Perseroan Terbatas Perorangan tersebut termaktub dalam pasal 153C ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengatur "Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri." Maksud RUPS dalam Pasal 153C UU Perseroan Terbatas ditegaskan dalam peraturan pelaksanaannya dalam Pasal 8 ayat (5) PP 8 tahun 2021, diatur pada pokoknya mengenai pengubahan yang penetapannya didasarkan pada keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang memiliki legal standing setara dengan rapat umum pemegang saham. Pasal ini dengan benar dan tepat mengakui bahwa perubahan pernyataan pendirian perseroan perorangan itu cukup dengan keputusan pemegang saham

Pemegang Saham dan Direksi

Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perorangan diatur dalam pasal 153E ayat (1) UU Perseroan terbatas yang mengatur bahwa "Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan", artinya pemegang saham dalam perseroan terbatas perorangan adalah pendiri sebagaimana telah diatur dalam pasal 153A UU Perseroan Terbatas.

Pendiri perseroan perorangan tidak hanya sebagai pemegang saham, juga menjabat sebagai direksi perseroan. Tugas direksi diatur dalam Pasal 153D UU Perseroan Terbatas pada pokoknya direksi untuk usaha mikro dan kecil menjalankan pengurusan perseroan untuk usaha kecil dan mikro bagi keperluan perseroan yang didasarkan pada tujuan perseroan. Direksi Perseroan berwenang untuk menjalankan kepengurusan yang berdasarkan pada kebijakan-kebijakan yang dianggap tepat, dalam batasan yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau pernyataan pendirian perseroan. Kewenangan Direksi diatur dalam Pasal 92 UU Perseroan Terbatas menegaskan Direksi melakukan kepengurusan perseroan demi keperluan perseroan, serta maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam Pasal 153F UU Perseroan Terbatas, direksi perseroan bagi usaha mikro dan kecil diwajibkan untuk melakukan pembuatan laporan keuangan untuk menciptakan penyusunan kelola perseroan secara positif. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PP 8 tahun 2021, laporan keuangan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Perseroan

perorangan yang tidak melaporkan laporan keuangan akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis, pencabutan status badan hukum atau penghentian hak akses atas layanan. Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut nantinya dalam Peraturan Menteri.

Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan

Para pemilik dari saham perseroan untuk usaha kecil dan mikro adalah perorangan. Orang yang mendirikan suatu Perseroan diperbolehkan maksimal untuk dapat menjalankan perseroan terbatas sebanyak 1 (satu) usaha kecil dan mikro dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 153E UU Perseroan Terbatas. Pertanggungjawaban pemegang saham dimuat pada Pasal 153J ayat (1) UU Perseroan terbatas yang menegaskan Pemegang saham Perseroan untuk Usaha kecil dan mikro tidak mempunyai pertanggungjawaban secara pribadi terhadap perikatan yang dibuat dengan nama Perseroan tersebut serta tidak mempunyai pertanggungjawaban terhadap kerugian Perseroan melebihi saham yang dipunya.

Dari Pasal 153J ayat (1) UU Perseroan Terbatas, terlihat bahwa pemegang saham yang merupakan pendiri dan direksi, tidak perlu mengkhawatirkan mengenai harta pribadi bila telah memisahkan sebagian hartanya untuk perseroan perorangan. Bila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut diperhitungkan dari harta perseroan perorangan, tidak melibatkan harta pribadi pendiri. Namun dalam pasal 153J ayat (1) UU Perseroan Terbatas juga memberikan pengecualian sehingga Pemegang saham dapat diminta bertanggung jawab secara pribadi apabila:

- a. Standar Perseroan untuk menjadi badan hukum tidak atau belum terpenuhi;
 - b. pemegang saham terkait terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - c. pemegang saham terkait secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi cukup untuk melunasi utang Perseroan;
 - d. pemegang saham terkait dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- Pembuktian ada tidaknya seorang pemegang saham memiliki itikad buruk yang ingin melakukan pemangsaan perseroan demi keperluan pribadi serta secara melawan hukum menggunakan kekayaan suatu perseroan, tampaknya sulit dilakukan.

Tindakan *Ultra Vires* Direksi dan Pemegang Saham

Istilah *ultra vires* berdasarkan Black (1990: 1522) adalah “*an act performed without any authority to act on subject.*” Definisi *Ultra vires* menjelaskan “*Ultra Vires* merupakan tindakan yang dilakukan tanpa otoritas untuk bertindak sebagai subjek”. Berasal dari bahasa Latin, *ultra vires* sendiri memiliki arti “di luar” atau “melebihi” kekuasaan yang artinya suatu kewenangan yang diberikan dari hukum terhadap suatu badan hukum. Definisi lainnya yang dapat dipergunakan dalam mengartikan *ultra vires* yaitu “pelampauan kekuasaan” (Munir Fuady, 2010: 102). *Ultra vires* diimplementasikan dengan pengertian secara meluas, *ultra vires* bukan Cuma meliputi perbuatan hukum yang tidak diperbolehkan dalam Anggaran Dasar suatu perseroan, namun termasuk perbuatan hukum yang tidak

dilarang, namun melewati kewenangan yang diberikan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, direksi perseroan akan diserahkan hak dan kekuasaan secara keseluruhan untuk menjalankan fungsinya, namun dengan akibat atas segala perbuatan hukum yang dijalankan direksi perseroan dianggap sebagai perbuatan hukum perseroan. Selama direksi melakukan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana seharusnya dan tidak melampaui batas kewenangan mereka, maka sudah selayaknya tidak bisa dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi (Irawati, 2018).

Seluruh perbuatan hukum yang diakukan oleh mereka memiliki wujud ganda, yaitu menjadi pembatas bagi kecakapan bertindak Perseroan dan menunjukkan keberadaan atau eksistensi Perseroan. (Gunawan Widjaja, 2008). Setiap Tindakan dan perbuatan yang dilaksanakan secara tidak cakap untuk dijalankannya karena berada diluar jangkauan, keinginan dan tujuan dari perseroan diketahui sebagai perbuatan *ultra vires* yang merupakan suatu perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karenanya perseroan menjadi tidak terikat.

Ultra vires sendiri memiliki makna yaitu perbuatan hukum merupakan sesuatu yang sah, namun justru terletak diluar kewenangan suatu Perseroan Terbatas, karena berada di luar ruang lingkup perseroan atau tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam anggaran dasar. Pengurus perseroan atau organ perseroan yang melakukan tindakan tersebut harus bertanggung jawab jika telah melampaui batas kewenangan yang terdapat pada anggaran dasar sehingga ia harus bertanggung jawab pada dirinya

sendiri dan bertanggung jawab sampai harta pribadinya, baik secara perdata maupun pidana. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan menyimpang dari tujuan dan maksud dari suatu perseroan sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan *ultra vires*, harus diapandang dengan kelaziman atau kebiasaan yang umumnya terjadi pada dunia usaha

Pada perihal pelaksanaan kegiatan Perseroan Terbatas yang suatu hari memberikan akibat munculnya utang-piutang terhadap Perseroan, cara menyelesaikannya yaitu dengan penggunaan terhadap harta kekayaan Perseroan. Pada situasi tertentu utang-piutang bisa dilakukan penyelesaiannya dengan Lembaga Kepailitan. Dalam penyelesaian utang dengan Lembaga Kepailitan terdapat beberapa standar-standar. beberapa diantaranya yaitu debitur memiliki minimal 2 (dua) orang kreditur, pelaksanaan pembuktian kepada utang melalui metode yang sederhana, memiliki minimal 2 (dua) hutang yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ada dua syarat, agar seluruh Anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara Bersama-sama dalam kepailitan Perseroan (Irawati, 2018) yaitu apabila:

1. Harta pailit (boedel pailit) tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban utang kepada para kreditur.
2. Kepailitan itu terlaksana karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi;

Tentang pertanggungjawaban anggota direksi yang perusahaannya mengalami kepailitan, belum tentu secara otomatis pihak direksi wajib melakukan pertanggungjawaban secara pribadi. Supaya pihak anggota direksi dapat diminta atas pertanggungjawaban pribadi ketika suatu perusahaan pailit, haruslah

memenuhi standar-standar yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pembayaran terhadap utang serta ongkos pailit, memiliki kewajiban untuk pengambilannya secara awal didapatkan dari aset-aset perseroan terlebih dahulu. Apabila aset perusahaan tidak tercukupi, maka digunakanlah kekayaan milik direksi secara pribadi.
- b. adanya kesalahan atau kesengajaan atau kelalaian oleh direksi melalui pembuktian biasa;

Prinsip Piercing The Corporate Veil

Piercing the Corporate Veil secara harfiah memiliki pengertian yaitu menyingkap tirai perusahaan. Di sisi lain, berdasarkan hukum perusahaan piercing the corporate veil adalah prinsip yang menyatakan waktu untuk melakukan pembebanan pertanggungjawaban perbuatan hukum perusahaan bagi pihak lainnya, tanpa memandang bahwa sebetulnya perbuatan tersebut dijalankan oleh perseroan pelaku tersebut. (Munir Fuady: 2005). Prinsip *piercing corporate veil* dapat dikatakan dalam artian suatu waktu dalam melemparkan pertanggungjawaban kepada subjek hukum maupun perseroan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa memandang bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan oleh atau atas nama perusahaan yang melakukan.

Doktrin *Piercing corporate veil* adalah suatu doktrin yang melemparkan pertanggungjawaban dari perseroan terhadap direksi, komisaris, atau pemegang saham, dan biasanya diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga kepada perseroan. Menurut Habib Adjie, penerapan prinsip piercing the corporate veil pada perseroan terbatas di Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan

umum dari tindakan-tindakan pemegang saham yang mempergunakan perseroan tidak sesuai dengan tujuan perseroan yang telah ditentukan ataupun dengan tujuan untuk kepentingan pribadi para pemilik/pemegang saham dan juga merupakan sarana perlindungan bagi kreditor atau pihak ketiga pada umumnya. Pemerintah perlu memikirkan upaya untuk mengantisipasi adanya itikad buruk dari pihak-pihak tertentu yang atas dasar tanggung jawab terbatasnya selaku pemegang saham, merugikan pihak kreditor atau pihak lain. (Irawati, 2018).

Doktrin hukum Piercing the Corporate Veil berkembang karena adanya metode untuk memberikan perlindungan bagi keperluan pemegang saham, terutama dalam hal terdapat peluang untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat mempengaruhi perseroan yang bertentangan dengan asas kepatutan, dan keadilan serta untuk memberikan dukungan legalitas terhadap keberadaan direksi dan dewan komisaris perseroan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. (Try Widionono, 2013)

Penerapan *Piercing The Corporate Veil* Sebagai Tanggung Jawab Perorangan Dalam Perseroan Terbatas Perorangan

Celah hukum yang sangat mungkin timbul selanjutnya bersumber dari ketentuan mengenai pemegang saham perseroan untuk usaha kecil dan mikro tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Suatu perseroan perorangan yang didirikan oleh pendiri yang disamping sebagai satu-satunya pemegang saham, sekaligus juga direksi dari perseroan, memiliki kekuasaan sepenuhnya atau kekuasaan

yang absolut dalam perseroan. Memang dengan kekuasaan penuh, dalam pengambilan keputusan perseroan pastinya akan lebih cepat dan efisien. Namun, tak dapat dipungkiri kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan perbuatan korupsi juga sangat dimungkinkan.

Mengulas kembali perseroan terbatas perorangan ini merupakan suatu badan hukum, yang merupakan suatu subjek hukum yang dipisahkan dari manusia. Dengan memahami bahwa pendiri dan perseroan perorangan merupakan dua entitas yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda, tentu memberikan suatu petunjuk bagi pendiri dalam menjalankan usahanya. Di sisi lain, Muhammad Syaifuddin berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu perkumpulan (orang maupun organisasi), yang memiliki hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pihak yang mewakilinya, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hubungan hukum, dan dapat menjadi tergugat atau penggugat di pengadilan yang diwakili oleh para pengurusnya, yang pengakuan atas kualitas, keabsahan dan kapasitas hukum serta prosedur hukum pembentukan atau pendirian badan hukum itu diatur dalam aturan hukum pada negara di mana badan hukum itu dibentuk atau didirikan (Muhammad Syaifuddin, 2012).

Dengan demikian pendiri yang mendirikan perseroan perorangan, harus mampu memisahkan harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadinya. Oleh karena dalam perseroan perorangan tidak ada sistem check and balance, tidak ada pihak kedua untuk memberi masukan maupun nasehat, maka pemegang kuasa dalam hal ini pendiri, pemegang saham dan sekaligus direksi harus mawas diri.

Dari ketentuan ini memberikan kesimpulan bahwa prinsip Piercing the Corporate Veil diberlakukan bagi pengurus perseroan dan atau pemegang saham yang dalam hal ini adalah direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Fenomena hukum para pemegang saham, memiliki peluang dalam melakukan perbuatan hukum diantaranya yaitu (Try Widiyono, 2013) :

1. Pemegang Saham juga seringkali memilih upaya hukum yang merupakan wewenang Direksi dan/atau Dewan Komisaris kemudian memeralat merka seolah-olah seperti boneka bagi pemegang saham .
2. Memiliki kesempatan dalam menjadikan suatu perseroan sebagai alat dalam melakukan perbuatan hukum yang tidak terpuji. diantaranya menganggap para anggota Direksi dan Para Dewan Komisaris seakan-akan harus menurut pada pemegang saham.
3. Mendirikan suatu holding company dibawah kendali ultimate shareholder.
4. Sering terjadinya perjanjian nominee saham, yang bertujuan membohongi kepemilikan saham yang asli.

Walaupun apabila didasarkan pada teori badan hukum pemegang saham perseroan pihak terkait cuma memiliki pertanggungjawaban hanya seberapa besar saham yang dipunya dalam perseroan tersebut (*limited liability*), namun karena wewenang para pemegang saham yang disalurkan dari lembaga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta dapat memberikan persetujuan-persetujuan tertentu atas tindakan hukum direksi, serta dapat memberikan kebijakan dan/atau arahan atau perintah perseroan, maka jika para pemegang saham melakukan RUPS tersebut menggunakan

kewenangannya untuk merubah perseroan sehingga menjadi hasil yang merugikan para stakeholder, misalnya menjadi perusahaan sebagai alat dalam menjalankan tindakan pidana, dengan demikian atas perbuatan hukum tersebut kepada para pemegang saham bisa dimintakan tanggung jawabnya tidak hanya sebanyak saham yang dipunya namun harus diminta pertanggungjawaban secara perdata sampai harta pribadi yang bersangkutan dan tanggung jawab pidana.

Doktrin Piercing the Cooperative Veil adalah suatu doktrin yang digunakan demi membuka tirai dari pribadi-pribadi yang berada dibelakang suatu badan hukum, baik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun para pemegang saham. Para pihak yang awalnya mempunyai kekebalan tanggung jawab, maka berdasarkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* ini para pemegang saham bisa dimintakan pertanggungjawabannya sampai dengan harta pribadi mereka. Jika para pemegang saham tidak menjalankan fungsinya sebagai organ yang mempunyai wewenang, tanggung jawab dan tugas yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan.

Implementasi doktrin hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas antara lain termaktub dalam Pasal 3 UU Perseroan Terbatas yang menegaskan :

- (1) Pemegang saham perusahaan tidak memiliki pertanggungjawaban secara pribadinya terhadap perikatan yang didasarkan atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dipunya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Berkenaan dengan Perseroan Terbatas Perorangan yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang Pendiri, dimana pendiri bertindak sebagai pemegang saham dan juga sebagai Direksi, implementasi doktrin *Piercing the Corporate Veil* ini tercantum dalam pasal 153J ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk Usaha kecil dan mikro tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan yang dibuat dengan nama Perseroan serta segala kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, namun juga terdapat pengecualian sehingga Pemegang saham dapat diminta bertanggung jawab secara pribadi apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham terkait dengan beritikad secara tidak baik melakukan pemanfaatan Perseroan untuk keperluan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

- d. pemegang saham terkait secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Tujuan akhir dari penerapan doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* yaitu adanya Good Corporate Governance yang artinya adalah suatu tata pengelolaan perseroan yang baik. Maka dari itu, tindak lanjut dari reseptie doktrin hukum perseroan tersebut adalah dengan implementasinya dalam Good Corporate Governance yaitu suatu tata pengelolaan yang baik dan benar (Try Widiyono, 2013).

Kesimpulan

Suatu perseroan terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang Pendiri, dimana pendiri bertindak sebagai pemegang saham dan juga sebagai Direksi sehingga menjadikan pendiri sebagai satu-satunya pemegang saham, sekaligus juga direksi dari perseroan, memiliki kekuasaan sepenuhnya atau kekuasaan yang absolut dalam perseroan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, direksi perseroan mempunyai hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi atas setiap tindakan yang dilakukan akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, selama direksi perseroan bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (*intra vires*) dan tidak melampaui batas kewenangannya. Selama direksi melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana seharusnya (*intra vires*) maka sudah selayaknya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Celah hukum yang sangat mungkin timbul selanjutnya bersumber dari ketentuan mengenai pemegang saham

perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak memiliki tanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Suatu perseroan perorangan yang didirikan oleh pendiri yang disamping sebagai satu-satunya pemegang saham, sekaligus juga direksi dari perseroan, memiliki kekuasaan sepenuhnya atau kekuasaan yang absolut dalam perseroan. Memang dengan kekuasaan penuh, dalam pengambilan keputusan perseroan pastinya akan lebih cepat dan efisien. Namun, tak dapat dipungkiri kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan perbuatan korupsi juga sangat dimungkinkan.

Penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam perseroan terbatas perorangan ini tercantum dalam pasal pasal 153J ayat (1) UU Perseroan Terbatas juga yang menegaskan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat dengan nama Perseroan serta segala kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, namun juga terdapat pengecualian sehingga Pemegang saham dapat diminta bertanggung jawab secara pribadi apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham terkait dengan memiliki iktikad tidak baik melakukan pemanfaatan Perseroan untuk keperluan pribadi;
- c. pemegang saham terkait terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham terlaot secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan

menjadi cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dengan demikian pendiri yang mendirikan perseroan perorangan, harus mampu memisahkan harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadinya. Oleh karena dalam perseroan perorangan tidak ada sistem check and balance, tidak ada pihak kedua untuk memberi masukan maupun nasehat, maka pemegang kuasa dalam hal ini pendiri, pemegang saham dan sekaligus direksi harus mawas diri. Dari ketentuan ini memberikan kesimpulan bahwa prinsip Piercing the Corporate Viel dapat diberlakukan bagi pengurus perseroan dan atau pemegang saham yang dalam hal ini adalah direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Daftar Pustaka

Buku

- Frans Satrio Wicaksono. (2009). *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (Perseroan Terbatas)*. Jakarta : Visimedia
- Titik Triwulan Tutik. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta:Prenada Media
- A. Ridwan Halim. (1985). *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Neni Sri Imaniyati. (2009). *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta:GrahaI lmu.
- Ridwan Khairandy. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen

- dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua
- Rudhi Prasetya. (1996). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Adytia Bakti
- H.M.N. Purwosutjipto. (2015). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ; Bentuk-bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan Cetakan Kesepuluh
- Widjaja, Gunawan. (2008). *Resiko Hukum Sebagai Direksi ,Komisaris dan Pemilik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat
- Fuady Munir. (2003). *Perseroan Terbatas Pradigma Baru*. Bandung: Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju
- Munir Fuady. (2002). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada
- Jurnal**
- Sandra Dewi, (2019), "Karakteristik Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum", Ensiklopedia of Journal, Vol. 1 No.3 hlm.114-119
- Henry Donald Lbn (2017), "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law," De jure 1, no. 1 hlm. 465-472
- Shinta Pangesti, (2021), "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19", Jurnal RechtsVinding, Vol.10 No.1 hlm. 117-131
- Irawati, (2018), "Prinsip Piercing The Corporate Viel Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol.6 No.2 hlm. 157-170
- Try Widiyono, (2013), "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corpporate Veil dalam UUPerseroan Terbatas dan Realisasinya serta Prospektif Kedepannya", Lex Jurnalica, Vol.10 No.1, hlm. 26-39
- Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, (2020), "Mewujudkan Perseroan Terbatas (Perseroan Terbatas) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja", Jurnal RechtsVinding, Vol. 9, No.1 (2020), hlm. 91-108
- Perundang-undangan**
- Indonesia, Undang-undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 6573
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18